

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7476.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV FINO
2. Alamat : Dusun Sering Ai Beta, Ds. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-812
 - Masa Berlaku : 20 Desember 2023 – 19 Desember 2029
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 23 – 27 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan* :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV FINO dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 20 December 2023



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 396.3/SKEP-MUTU/XII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV FINO
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0637.3/MUTU/LPVI-Industri/X/2023, tanggal 6 October 2023 antara CV FINO dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV FINO dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV FINO dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-812, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 19 Desember 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV FINO
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : CV. Fino
- Alamat Kantor : Dusun Sering Ai Beta, Ds. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, Prov.
Nusa Tenggara Barat
- Lokasi Pabrik : Dusun Sering Ai Beta, Ds. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, Prov.
Nusa Tenggara Barat
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

CV. Fino belum memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) baik berupa SK. Definitif ataupun berupa Perizinan Berbasis Risiko (Izin) dari OSS RBA. Namun dalam hal ini CV. Fino karena termasuk ke dalam kategori Industri Pengolahan Kayu Skala Kecil dengan Klasifikasi Risiko nya adalah rendah, maka mengacu pada ketentuan dalam OSS RBA yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka untuk Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil, yaitu Pengolahan Kayu Bulat, Kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan

dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m³/tahun, maka Perizinan Berusaha nya adalah NIHIL (Persyaratan Perizinan Berusaha : Tidak ada/melekat dengan NIB nya).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Fino telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120010141984 tertanggal 18 November 2019, Perubahan ke-4 tanggal 24 Oktober 2023 (tanggal tercetak 24 Oktober 2023).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 1.600 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Sarwo Edi Fikri (Direktur)
- Pesero Komanditer : Nyonya Baiq Nora Ratnadewi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 16-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 16-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231016/a7854f08c171edfee3785dac21a50a6e.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK CV Fino - MUTU International (mutucertification.com)
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Fino 23/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Fino b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	23/10/2023 s/d 27/10/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik CV. Fino 27/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Fino f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 20/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Fino "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Fino telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120010141984 tertanggal 18 November 2019, Perubahan ke-4 tanggal 24 Oktober 2023 (tanggal tercetak 24 Oktober 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120010141984 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : CV. Fino Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dusun Sering Ai Beta, Ds/Kel. Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa, Prov. Nusa Tenggara Barat - Kode Pos : 84316 No Telp : 087736111143 Email : finowoods@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Mikro Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 18 November 2019 Perubahan ke-4 Tanggal : 24 Oktober 2023 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 24 Oktober 2023 <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA CV. Fino, yang termasuk dalam cakupan CV. Fino antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 46100 – Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Fino merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA CV. Fino, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Fino (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA CV. Fino) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) CV. Fino. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini CV. Fino telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120010141984 tertanggal 18 November 2019, Perubahan ke-4 tanggal 24 Oktober 2023 (tanggal tercetak 24 Oktober 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan CV. Fino telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan CV. Fino saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan CV. Fino adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 CV. Fino telah memiliki SIUP OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 18 November 2019
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Fino telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Pratama Sumbawa Besar, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP CV. Fino antara lain : NPWP : 92.867.386 .2-913.000 Nama wajib pajak : CV. Fino Alamat : Dusun Bda Rea RT 027 RW 014 Kelanir, Seteluk, Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Tanggal terdaftar : - Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nama Perusahaan nya) yaitu NPWP CV. Fino yang terdaftar di KPP Pratama Nusa Tenggara (92.867.386.2-913.000). namun untuk Alamat Perusahaan nya terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini karena alamat yang tercantum dalam dokumen NPWP adalah alamat CV. Fino yang lama (sekarang sudah pindah alamat namun NPWP belum disesuaikan). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(namun untuk alamat perusahaan masih terdapat ketidaksesuaian) CV. Fino telah mengirimkan pemenuhan perbaikan atas LKS (1) ini dalam batas waktu yang telah ditentukan berupa dokumen NPWP CV. Fino yang baru yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sumbawa Besar dengan alamat yang tercantum adalah telah sesuai dengan lokasi CV. Fino saat ini, yaitu di Dusun Sering Ai Beta, RT 002 RW 008 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Fino belum memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan secara definitif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa. Namun dalam hal ini telah tersedia dokumen SPPL yang di terbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16101 tertanggal 24 Oktober 2023 yang berlokasi di Dusun Sering Ai Beta, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sampai dengan pelaksanaan Audit VLHHK, CV. Fino sama sekali belum melakukan kegiatan produksi Kayu Gergajian (dari Kayu Bulat). Untuk stok Kayu Gergajian yang ada di CV. Fino merupakan penerimaan pembelian dari Pemilik Hutan Hak Tumbuh Alami (Kayu Bulat langsung di gesek menggunakan Chain Saw di areal tebangan). Walaupun CV. Fino saat ini belum melakukan kegiatan produksi Kayu Gergajian (menggunakan Band Saw), namun perusahaan telah mempersiapkan lokasi terkait dengan Pengelolaan Limbah Produksi nya (Sebetan, Serbuk Kayu dan Lokasi penyimpanan Limbah B3 di lokasi khusus). Dari hasil Observasi Lapangan (25 Oktober 2023) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh CV. Fino. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh CV. Fino antara lain : - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 (di gudang khusus). - Penyediaan tempat lokasi limbah padat sisa produksi di lokasi khusus (dalam area Sawmil) - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Sawmil
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama ini kegiatan usaha yang di lakukan oleh CV. Fino adalah sebagai Pengumpul Kayu Gergajian/Kayu Pacakan saja, di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mana CV. Fino melakukan pembelian Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dari Pemilik Hutan Hak yang mana sebelumnya sudah di pacak (menggunakan Chain Saw) langsung di areal lokasi tebangan kayu bulat nya. Selanjutnya Kayu Gergajian/Kayu Pacakan tersebut di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di daerah Lombok, Klaten dan Gresik. Untuk jenis kayu yang di perdagangkan seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Sonokeling. Pada tahun 2023 ini CV. Fino berencana akan melakukan kegiatan Industri Penggergajian Kayu dengan telah dimiliki nya Mesin Band Saw sebanyak 1 (satu) Unit. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Fino belum memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH), baik berupa SK. Definitif ataupun berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin) dari OSS RBA. Mengacu pada Dokumen NIB OSS RBA CV. Fino Nomor : 9120010141984 tertanggal 18 November 2019, Perubahan ke-4 tanggal 24 Oktober 2023 (tanggal tercetak 24 Oktober 2023), bahwa untuk KBLI 16101 nya termasuk ke dalam Klasifikasi Rendah, dengan jumlah Kapasitas Izin Produksi nya adalah di bawah 2.000 m3/tahun (Kapasitas Produksi nya 1.600 m3/tahun)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Fino belum memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) baik berupa SK. Definitif ataupun berupa Perizinan Berbasis Risiko (Izin) dari OSS RBA. Namun dalam hal ini CV. Fino karena termasuk ke dalam kategori Industri Pengolahan Kayu Skala Kecil dengan Klasifikasi Risiko nya adalah rendah, maka mengacu pada ketentuan dalam OSS RBA yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka untuk Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil, yaitu Pengolahan Kayu Bulat, Kayu bahan baku serpih dan/atau biomassa kayu menjadi produk-produk kayu olahan dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3/tahun, maka Perizinan Berusaha nya adalah NIHIL (Persyaratan Perizinan Berusaha : Tidak ada/melekat dengan NIB nya). Jika merujuk pada Data KBLI 16101 di OSS RBA CV. Fino bahwa untuk Kapasitas produksi yang tercantum jenis produk Primer nya yaitu : Kayu Gergajian : 1.600 m3/tahun CV. Fino telah melaporkan RKOPHH secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuktikan dengan adanya Surat Bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penyampaian Laporan RKOPHH (secara Manual) dengan Nomor Surat : 053/FN/X/2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 03 Oktober 2023 serta berstempel basah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena CV. Fino baru akan mulai melakukan kegiatan Industri Penggajian Kayu di tahun 2023 ini, maka untuk dokumen pelaporan RKOPHH hanya tersedia bukti penyampaian RKOPHH tahun 2023 saja. Di tahun-tahun sebelumnya CV. Fino hanya melakukan usaha perdagangan kayu gergajian saja (belum memiliki mesin Sawmil), yang mana hanya melakukan pembelian Kayu Gergajian/Kayu Pacakan (Square Log) dari Pemilik Hutan Hak yang mana sebelumnya sudah di pacak (menggunakan Chain Saw) langsung di areal lokasi tebangan kayu bulat nya. Selanjutnya Kayu Gergajian/Kayu Pacakan tersebut di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di daerah Lombok, Klaten dan Gresik. Untuk jenis kayu yang di perdagangan seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Sonokeling
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Fino dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). CV. Fino telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 9120010141984 tertanggal 18 November 2019, Perubahan ke-4 tanggal 24 Oktober 2023 (tanggal tercetak 24 Oktober 2023), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Fino, di ketahui bahwa CV. Fino bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Pembelian Lokal Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dari Hutan Hak dengan jenis Kayu Sonokeling dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian (Kayu Pacakan) di CV. Fino tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). CV. Fino merupakan Industri Penggergajian Kayu skala kecil yang baru akan mulai melakukan kegiatan Industri Penggergajian Kayu nya di tahun 2023 ini. Di tahun-tahun sebelumnya CV. Fino hanya melakukan kegiatan perdagangan kayu gergajian saja yang mana hanya melakukan pembelian Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan (Square Log) dari Pemilik Hutan Hak yang sebelumnya sudah di pacak/di gesek di areal lokasi tebangan kayu bulat nya (menggunakan Chain Saw). Kemudian Kayu Gergajian/Kayu Pacakan (dari pembelian tersebut) langsung di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di daerah Lombok, Klaten dan Gresik. Untuk jenis kayu yang di perdagangan seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Sonokeling. Untuk penerimaan bahan baku Kayu Bulat di CV. Fino selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 hanya terdapat 1 (satu) kali penerimaan di Bulan Juni 2023, namun sampai dengan saat ini CV. Fino belum melakukan kegiatan produksi kayu gergajian (menggunakan Band Saw) dari bahan baku Kayu Bulat. Selama setahun terakhir CV. Fino juga telah melakukan penerimaan Kayu Gergajian (Kayu Pacakan) dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami, dengan jenis kayu Sonokeling. Dalam proses penerimaan Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan Sonokeling di CV. Fino tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak langsung (melalui Pedagang Perantara yang di kuasakan oleh para pemilik lahan hutan hak)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku CV. Fino selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 di ketahui bahwa CV. Fino hanya sekali saja menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dengan jenis Kayu Sonokeling dari Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami, yaitu penerimaan di Bulan Juni 2023. CV. Fino juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Pacakan jenis kayu Sonokeling dari Pemilik Lahan Tumbuh Alami, yang mana Kayu Bulat di areal Tebangan langsung di Gesek menggunakan Chain Saw menjadi Kayu Gergajian/Kayu Pacakan, yang kemudian di kirim ke CV. Fino. Dalam hal ini karena jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang diterima oleh CV. Fino seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Sonokeling, yang mana untuk dokumen angkutan nya hanya menggunakan dokumen SATS-DN dan BAP Verifikasi Penebangan dan Pengolahan Kayu Sonokeling yang diterbitkan oleh BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka terkait dengan verifikasi terhadap dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) menjadi tidak diterapkan Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino hanya sekali saja menerima bahan baku berupa Kayu Bulat dengan jenis Kayu Sonokeling dari Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami, yaitu penerimaan di Bulan Juni 2023. CV. Fino juga melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Pacakan jenis kayu Sonokeling dari Pemilik Lahan Tumbuh Alami, yang mana Kayu Bulat di areal Tebangan langsung di Gesek menggunakan Chain Saw menjadi Kayu Gergajian/Kayu Pacakan, yang kemudian di kirim ke CV. Fino. Dalam hal ini pada penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan jenis Kayu Sonokeling di CV. Fino telah terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di terbitkan oleh BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan hasil pemeriksaan Verifikasi Penebangan dan Pengolahan Kayu Sonokeling di Lokasi Tebangan Kayu Bulat termasuk hasil Gesek Kayu Gergajian/Kayu Pacakan yang di gesek langsung (menggunakan Chain Saw) di Areal lokasi Tebangan. Berikut adalah contoh verifikasi terhadap salah satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di terbitkan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan hasil pemeriksaan Verifikasi Penebangan dan Pengolahan Kayu Sonokeling di Lokasi Tebangan yang berlokasi di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes dan Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Oktober 2022 s/d September 2023) diketahui bahwa CV. Fino telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dari Pemilik Lahan Hutan Hak Tumbuh Alami. CV. Fino merupakan Industri Penggergajian Kayu skala kecil yang baru akan mulai melakukan kegiatan Industri Penggergajian Kayu nya di tahun 2023 ini. Di tahun-tahun sebelumnya CV. Fino hanya melakukan kegiatan perdagangan kayu gergajian saja yang mana hanya melakukan pembelian Kayu Gergajian/Kayu Pacakan (Square Log) dari Pemilik Hutan Hak yang sebelumnya sudah di pacak/di gesek di areal lokasi tebangan kayu bulat nya (menggunakan Chain Saw). Kemudian Kayu Gergajian/Kayu Pacakan (dari pembelian tersebut) langsung di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		daerah Lombok, Klaten dan Gresik. Untuk jenis kayu yang di perdagangan seluruhnya adalah hanya jenis Kayu Sonokeling. Berdasarkan verifikasi juga di ketahui bahwa CV. Fino belum memiliki akun SIPUHH yang di karenakan seluruh penerimaan bahan baku di CV. Fino hanya jenis Kayu Sonokeling yang mana dalam pengangkutan nya hanya di sertai dengan dokumen SATS-DN dari BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BKPH Batulanteh, Dinas LHK Provisini Nusa Tenggara Barat. Untuk penerimaan bahan baku kayu bulat Sonokeling selama setahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) kali penerimaan di Bulan Juni 2023, yang merupakan penerimaan langsung dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan (tumbuh alami). Sedangkan untuk penerimaan bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dalam setahun terakhir terdapat penerimaan di Bulan Oktober 2022 dan Juni 2023. Dalam hal ini karena proses pembuatan Kayu Gergajian/kayu Pacakan adalah langsung di areal tebangan (lokasi muat) dengan menggunakan Gergaji Rantai (Chain Saw) dengan jenis Kayu Sonokeling yang termasuk dalam Appendix CITES, maka dokumen angkutan yang di gunakan adalah menggunakan Dokumen Angkutan berupa SATS-DN dari BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BKPH Batulanteh, Dinas LHK Provisini Nusa Tenggara Barat. Perubahan bentuk dari Kayu Bulat menjadi Kayu Gergajian/Kayu Pacakan di lokasi tebangan bertujuan agar untuk mempermudah dalam proses pengangkutan dari lokasi areal dalam tebangan untuk di muat menggunakan Truck di pinggir jalan yang selanjutnya di kirim ke CV. Fino. Hal ini Karena dalam proses pengangkutan nya tersebut seluruhnya masih menggunakan sistem manual, di mana hanya mengandalkan tenaga manusia dalam proses penyaradan nya. Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan Hutan Hak Tumbuh Alami yang di terima oleh CV. Fino selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 adalah hanya berupa Jenis Kayu Sonokeling saja
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Fino dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Oktober 2022 s/d September 2023), CV. Fino telah melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES, yaitu jenis Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia). Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, penjualan dan Observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui bahwa dalam CV. Fino telah melakukan penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan jenis Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia), di mana untuk Jenis kayu Sonokeling ini adalah termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dalam hal ini CV. Fino telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (pada Bulan Juni 2023) dan Kayu Gergajian/Pacakan (pada Bulan Oktober 2022 dan Juni 2023) maupun penjualan lokal Kayu Gergajian jenis kayu Sonokeling (Pada Bulan Oktober 2022, April dan Juni 2023) di mana CV. Fino telah memiliki Izin Usaha sebagai Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling yang di terbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat No. SK.190/K.14/TU/TSL/11/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Izin Usaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang termasuk Dalam Appendix CITES dan Tidak di Lindungi Undang-Undang kepada CV. Fino. Izin Edar ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang kembali. Dalam setiap kegiatan penjualan lokal produk jadi Kayu Gergajian Sonokeling oleh CV. Fino telah di sertai dengan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang di terbitkan oleh BKSDA Nusa Tenggara Barat
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Fino dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak CV. Fino dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023) maupun selama 96 (sembilan puluh enam) bulan terakhir periode Oktober 2015 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, CV. Fino telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat (pada Bulan Juni 2023) dan Kayu Gergajian/Pacakan (pada Bulan Oktober 2022 dan Juni 2023). Seluruh bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan Sonokeling tersebut adalah berasal dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Alami. Dari hasil penelusuran Tim Auditor saat ke Areal bekas tebangan Pohon Sonokeling di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa bahwa memang areal tersebut adalah termasuk kategori Hutan Hak Tumbuh Alami. Seluruh pemasok bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dari hutan hak tumbuh alami tersebut, di ketahui belum tersertifikasi VLHHK Hutan, namun seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Pacakan dari Hutan Hak Tumbuh Alami jenis Sonokeling tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa berupa SATS-DN dari BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BKPH Batulanteh, Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perubahan bentuk dari Kayu Bulat menjadi Kayu Gergajian/Kayu Pacakan di lokasi tebangan bertujuan agar untuk mempermudah dalam proses pengangkutan dari lokasi areal dalam tebangan untuk di muat menggunakan Truck di pinggir jalan yang selanjutnya di kirim ke CV. Fino. Hal ini Karena dalam proses pengangkutan nya tersebut seluruhnya masih menggunakan sistem manual, di mana hanya mengandalkan tenaga manusia dalam proses penyaradan nya. Sebagaimana mengacu pada Ketentuan dalam Lampiran 4 SK. 9895 tahun 2022 (B.1 Point c) di nyatakan bahwa Pelaksanaan Deklarasi Mandiri di kecualikan terhadap hasil hutan kayu yang termasuk Appendix CITES. Sehingga dalam hal ini pengangkutan Kayu Bulat maupun Kayu Gergajian/Pacakan jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sonokeling dari Hutan Hak Tumbuh Alami tidak dapat menerbitkan Deklarasi Mandiri (menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan). Namun pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Appendix CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora), pada Pasal 9 point (2) di sebutkan bahwa Peredaran Hasil Hutan Kayu (HHK) Apendiks CITES dalam Negeri harus di sertai dengan Dokumen Angkutan HHK Apendiks CITES, yang dapat berupa : SKSHH, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, Surat Angkutan Lelang dan SAKR. Dalam hal ini seluruh penerimaan bahan baku, baik Kayu Bulat maupun Kayu Gergajian/Kayu Pacakan di CV. Fino telah di sertai dengan Dokumen Angkutan SATS-DN dari BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari BKPH Batulanteh, Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dokumen tersebut tidak dapat berlaku melekat sebagai Dokumen Deklarasi Mandiri (Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara Mandiri). Hal ini mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri). Di karenakan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Hak jenis kayu Sonokeling di Kabupaten Sumbawa ini adalah termasuk dari Hutan Hak Tumbuh Alami yang semestinya masuk ke dalam Lingkup SIPUHH, dan juga terkait bahwa Jenis Sonokeling adalah termasuk jenis kayu yang masuk dalam Appendix CITES, maka tidak dapat menerbitkan Deklarasi Mandiri (Deklarasi Hasil Hutan). Sehingga untuk dapat memenuhi terhadap ketentuan dalam Verifier Dokumen SVLK dari pemasok ini maka seluruh Pemasok bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang memasok ke CV. Fino wajib bersertifikat VLHHK Hutan. - Mengacu pada Ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021, pada Pasal 287 di sebutkan bahwa Jenis Kayu Sonokeling tidak termasuk dalam 32 (tiga puluh dua) jenis Kayu yang termasuk jenis kayu budidaya yang berasal dari luar Pulau Jawa dan Bali, di samping itu pula belum terdapat Surat Penetapan dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyatakan bahwa Jenis Kayu Sonokeling yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah termasuk jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		budidaya. Dari hasil Observasi Lapangan juga memperlihatkan bahwa lokasi pemanfaatan Kayu Sonokeling di Kabupaten Sumbawa adalah termasuk kepada Hutan Hak Tumbuh Alami (bukan Hutan Hak Budidaya) Telah dinyatakan Memenuhi oleh Komite per 20 Desember 2023
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku CV. Fino selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Oktober 2022 s/d September 2023), diketahui bahwa CV. Fino tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. CV. Fino juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P), sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya, sehingga CV. Fino tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 CV. Fino sama sekali belum melakukan kegiatan Produksi Kayu Gergajian, baik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat maupun menggunakan Kayu Gergajian/Pacakan (Re-Saw). Dari konfirmasi dengan Pimpinan CV. Fino (Bp. Sarwo Edy Fiqri) di sampaikan bahwa CV. Fino baru akan mulai melakukan produksi setelah mendapatkan Sertifikat VLHHK. Oleh karena nya untuk kegiatan operasional yang di lakukan oleh CV. Fino selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 hanyalah berupa penerimaan Kayu Gergajian/Pacakan (yang sebelumnya telah di gesek langsung di areal tebang menggunakan Chain Saw) yang kemudian setelah di stock di CV. Fino lalu langsung di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di daerah Sumbawa, Klaten dan Gresik. Dari hasil Observasi Lapangan (25 Oktober 2023), terlihat bahwa di lokasi Sawmil CV. Fino terdapat stock Kayu Bulat Sonokeling dan juga Kayu Gergajian/Pacakan Sonokeling namun masih belum di lakukan produksi. Untuk sisa sebetan yang ada di sekitar lokasi Sawmil CV. Fino, menurut konfirmasi dengan Pimpinan CV. Fino di katakan bahwa sebetan tersebut adalah sisa dari kegiatan produksi terhadap penerimaan Jasa gesek Kayu Bulat Jati milik warga sekitar Sawmil di tahun 2020 (pada tahun 2021 s/d 2022 kegiatan operasional penebangan dan pengolahan kayu Sonokeling di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat di hentikan sementara yang di karenakan tertanggal 18 Desember 2020 Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Nomor : 188.4.5-75/KUM Tahun 2020 tentang Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Berikut adalah penerapan sistem Identifikasi dan ketelusuran yang diterapkan oleh CV. Fino terkait dengan sistem penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan Sonokeling : Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan Walaupun selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 CV. Fino belum melakukan kegiatan produksi nya, namun CV. Fino telah mempersiapkan sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian/pacakan di CV. Fino, sebagai berikut : Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang masuk, akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku kayu pacakan yang di terima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Setiap Bahan baku kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang telah memenuhi kriteria grade, akan di berikan Identifikasi menggunakan Kapur Lilin yang memuat informasi Nomor Dokumen Angkutan SATS-DN dan BAP nya (4 digit terakhir). Proses Pada Input tahap awal produksi (di Input Sawmill) juga telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu pacakan yang di produksi di bagian tersebut yang mencatat antara lain : - Tanggal Produksi - Nomor Dokumen Angkutan SATS-DN/BAP (4 digit terakhir) - Jenis Kayu - Jumlah Batang dan Ukuran Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan yang di produksi - Jumlah Keping dan Ukuran Kayu Gergajian hasil gesek (dari perubahan ukuran) nya Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu pacakan nya adalah terhadap Nomor Dokumen Angkutan SATS-DN/BAP nya (4 digit terakhir), di mana tercatat pada dokumen Tally Sheet Input Bagian Sawmill. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri kepada dokumen Angkutan SATS-DN/BAP asal kayu bulat/kayu gergajian/pacakan nya. Untuk Uji Ketelusuran, saat Observasi Lapangan (25 Oktober 2023) hanya dapat di lakukan secara simulasi terhadap stock Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan (yang di Re-Size) di Input Sawmill. Dari hasil Uji Ketelusuran terhadap stock bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian/pacakan di Input Sawmill, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SATS-DN/BAP) asal nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 CV. Fino sama sekali belum melakukan kegiatan Produksi Kayu Gergajian, baik dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat maupun menggunakan Kayu Gergajian/Pacakan (Re-Saw). Dari konfirmasi dengan Pimpinan CV. Fino (Bp. Sarwo Edy Fiqri) di sampaikan bahwa CV. Fino baru akan mulai melakukan produksi setelah mendapatkan Sertifikat VLHHK. Oleh karena nya untuk kegiatan operasional yang di lakukan oleh CV. Fino selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 hanyalah berupa perdagangan Kayu Gergajian/Pacakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(berpedoman pada Izin Usaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling), yang mana CV. Fino melakukan penerimaan Kayu Gergajian/Pacakan (yang sebelumnya telah di gesek langsung di areal tebangan menggunakan Chain Saw) yang kemudian setelah di stock di CV. Fino lalu langsung di jual lokal ke beberapa Industri Lanjutan di daerah Sumbawa, Klaten dan Gresik Dalam hal ini walaupun dalam setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 CV. Fino belum melakukan kegiatan produksi Kayu Gergajian Sonokeling (di Mesin Band Saw/Sawmil CV. Fino) namun CV. Fino telah menyusun Format Laporan Produksi nya, berupa Tally Sheet Produksi Harian. Pada saat Observasi lapangan (25 Oktober 2023) di ketahui bahwa di lokasi Sawmil CV. Fino terdapat Stock Bahan Baku Kayu Bulat Sonokeling sebanyak 5,46 m3 dan Kayu Gergajian/Pacakan Sonokeling sebanyak 46,1067 m3 Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kegiatan proses produksi Kayu Gergajian selama setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksi nya (NIHIL). Karena CV. Fino belum melakukan kegiatan produksi nya, sehingga belum dapat di bandingkan kesesuaian selang Nilai rendemen produksi Kayu Gergajian nya mengacu pada Ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan dan hasil produksi Kayu Gergajian terlihat sudah terdapat Kesesuaian (NIHIL)
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian) yang di produksi CV. Fino selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak dapat di bandingkan, karena dalam periode setahun terakhir sama sekali belum terdapat kegiatan produksi nya (Nilai Utilitas Produksi Nihil) Berikut adalah Nilai Utilitas Produksi Kayu Gergajian CV. Fino dengan perbandingan antara Total Produksi dalam setahun di bandingkan dengan Kapasitas Izin Produksinya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi CV. Fino selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, diketahui bahwa CV. Fino tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Fino telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPBH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Fino tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Fino tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Fino tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Fino tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Fino tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data dan dokumen penjualan CV. Fino, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 CV. Fino telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan domestik/lokal dengan kategori penjualan lokal produk jadi Kayu Gergajian Sonokeling (Penjualan lokal terakhir di lakukan di bulan Juni 2023). Untuk tujuan Penjualan lokal produk jadi (Kayu Gergajian Sonokeling) di tujukan kepada Industri Pengolahan Lanjutan di daerah Sumbawa, Klaten dan Gresik. Seluruh penjualan lokal produk jadi (Kayu Gergajian Sonokeling) CV. Fino tersebut telah di sertai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Angkutan yang sah berupa Dokumen Surat Angkutan Tanaman Satwa Dalam Negeri (SATS-DN)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023, CV. Fino tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui CV. Fino memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan Kelompok Kayu Indah, jenis Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang mana jenis kayu bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Pacakan tersebut adalah termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Namun dalam hal ini seluruh penjualan produk jadi (Kayu Gergajian Sonokeling) oleh CV. Fino hanya di jual lokal saja dan tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CV. Fino telah memiliki Izin Usaha sebagai Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling yang di terbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melalui Surat Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat No. SK.190/K.14/TU/TSL/11/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Izin Usaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling (Dalbergia latifolia) yang termasuk Dalam Appendix CITES dan Tidak di Lindungi Undang-Undang kepada CV. Fino. Izin Edar ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang kembali
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di CV. Fino adalah Audit Sertifikasi awal (Assessment) dan CV. Fino belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu CV. Fino belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Fino telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan CV. Fino (Bp. Sarwo Edy Fiqri) pada tanggal 25 Oktober 2023. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 CV. Fino antara lain mengenai : 1) Prosedur Penggunaan Forklift 2) Prosedur Penggunaan Masker 3) Prosedur Penggunaan Sarung Tangan 4) Prosedur Penanggulangan Bencana Alam 5) Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja Upaya yang di laksanakan oleh CV. Fino dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan pabrik CV. Fino antara lain : - Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik CV. Fino - Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas - Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan CV. Fino telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan MR CV. Fino dengan Nomor : 056/FN/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Rajabal Akbar (Staff Produksi) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Fino
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Fino telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi dalam lingkungan pabrik CV. Fino yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpulnya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di CV. Fino antara lain : 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> CV. Fino sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam lokasi pabrik. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa CV. Fino telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pada Permenakertrans No. Per.08/Men/VII/2010, Pasal 2 di sebutkan bahwa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. - APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Pasal 3 : APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : - Pelindung Kepala; - Pelindung Mata dan Muka; - Pelindung Telinga; - Pelindung Pernapasan Beserta Perlengkapannya; - Pelindung Tangan; dan/atau - Pelindung Kaki Pasal 4 : APD wajib digunakan di tempat kerja Pasal 5 : Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 8 di sebutkan pula bahwa : - APD yang rusak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau di musnahkan. - APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Dari hasil verifikasi dan Observasi lapangan (25 Oktober 2023), terlihat bahwa walaupun Perusahaan sedang tidak melakukan kegiatan produksi, namun ada beberapa orang karyawan yang sedang melakukan kegiatan Perawatan Mesin-Mesin Produksi, yang mana karyawan-karyawan CV. Fino tersebut telah menggunakan APD yang memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan atau permintaan karyawan masing-masing bagian. Untuk daftar Alat Pelindung Diri (APD) yang di gunakan pada masing-masing bagian CV. Fino. 3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing Unit Kerja di CV. Fino, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. 4) <u>Kotak P3K</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di Kantor Produksi CV. Fino Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk melihat implementasi K3 di CV. Fino, sebagai berikut : - Perusahaan telah menyediakan APD berupa Helm Kerja, Sarung Tangan, Sepatu Boot/Sepatu Safety dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja - Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Lokasi Kantor Produksi sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja - Di beberapa Areal pabrik telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor administrasi dan area produksi dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang) - Areal pabrik juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Fino telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik CV. Fino selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh CV. Fino selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>)
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Fino belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 057/FN/X/2023 tertanggal 25 Oktober 2023. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur CV. Fino (Bp. Sarwo Edy Fiqri) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di CV. Fino atas nama Bp. Muhadi (Operator Sawmil) dan Bp. Sultan Rizky (Staf Produksi) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	CV. Fino hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (Sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan dan proses produksi. Oleh karenanya CV. Fino tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menjadi tidak diterapkan penilaian
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan CV. Fino, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2023 perusahaan memiliki Pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terbagi berdasarkan status karyawan nya antara lain : Karyawan Tetap dan Karyawan Borongan (Outsourcing) Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV. Fino tersebut dan juga dari hasil Pengamatan selama Observasi lapangan (25 Oktober 2023) diketahui bahwa di CV. Fino tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV. Fino. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 054/FN/X/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi, mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, CV. Fino telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen CV. Fino kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. CV. Fino telah menyediakan data karyawan per bulan Oktober 2023. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Fino memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier. Dengan demikian CV. Fino dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH		

Yang Mengetahui,



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk